

ISBN: 978-602-74335-0-2

**Seminar Nasional
Ekonomi dan Bisnis
Global Competitive Advantage**

2016

“Membangun Ekonomi dan Bisnis Inklusif”

PROSIDING

Palembang, 06-07 April 2016

Universitas Bina Darma

JILID II

Supported by:



BANK INDONESIA



ANALISIS PERUBAHAN PTKP TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Doddy Sadewo¹⁾, Fitriasuri²⁾, Yeni Widyanti³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma

¹sadewododdy97@gmail.com

²fitriasuri@binadarma.ac.id

³yeniwidyanti@binadarma.ac.id

Abstract

Purpose of this study was to analyze changes in the Finance Minister Regulation No. PMK122 / PMK.010 / 2015 of taxable income adjustments on growth Revenue Income Tax (VAT) on KPP East Ilir Palembang and KPP Sekayu. This research uses descriptive quantitative method, the data source is a source of primary data and secondary data, where the source of this research is obtained from interviews and documentation. Results from this study showed that the growth rate of income tax revenue 21 does not affect the change in the taxable income of the tax office due WPOP number increases and salary increases and UMK also play a role in reducing the impact of the increase in taxable income to the Income Tax 21. As for article 25 of the year in both KPP 2014 decreased by 38%, but by 2015 after the change PTKP predetermined Minister of Finance Regulation No. PMK122 / PMK.010 / 2015 has increased. This is because this is due to the personal income who work as wiswasta / free work there is a tendency income is not fixed or fluctuating.

Keywords: *changes in taxable income, Income Tax Revenue*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia sejak *Tax Reform* pada tahun 1983 telah menetapkan bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan system perpajakan. Adanya reformasi perpajakan diharapkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dioptimalkan dengan menjunjung asas keadilan social serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang hingga akhir tahun 2015 jenis pajak yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2015 Pajak Penghasilan PPH memiliki kontribusi terbesar. Direktorat jendral Pajak dalam proses menghimpun pajak menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak yang berlapis yang dikenakan terhadap Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi.

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertama kali terjadi pada tahun 1993 dengan terbitnya KMK No. 928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai efektif pada tahun 1994. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berturut-turut setelah tahun 1994 perubahan itu terjadi sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1998 (KMK No.361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004

(KMK No.564/KMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU No.36 Tahun2008), 2012 (PMK No 162/PMK.011/2012), dan yang terakhir 2015 (PMK.No 122/PMK.010/2015).

Tabel 1.1
Dasar Hukum

Dasar Hukum	UU No.7 Tahun 1983	UU No.10 Tahun 1994	UU No.17 Tahun 2000	564/KM K.03/2004	PMK 137.03/2005	UU No.36 Tahun 2008	PMK 162/PMK .011/2012	PMK 122/PMK.010/2015
Status WP	PTKP Setahun	PTKP setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun
TK/0	960	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000
TK/01	1.440.000	2.592.000	4.320.000	13.200.000	14.400.000	17.160.000	26.325.000	39.000.000
TK/02	1.920.000	3.456.000	5.760.000	14.400.000	15.600.000	18.480.000	28.350.000	42.000.000
TK/03	2.400.000	4.320.000	7.200.000	15.600.000	16.800.000	19.800.000	30.375.000	45.000.000

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun *saving*/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN dan pajak atas bunga dari *saving*/tabungan akan meningkat. Apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh maupun WPOP yang memiliki pekerjaan bebas atau wiraswasta. PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih berkisar antara 1,5-2,5 Juta setiap bulannya, mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/ pegawai dan buruh di Palembang melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp.0,- atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP. Setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP dengan adanya kenaikan PTKP ini dari kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau yang belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan wajib pajak baru akan mengalami penurunan,dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan. Hal ini sama yang dilakukan oleh penelitian Michael salim (2008) “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasil pada KPP Pratama Ilir barat Palembang”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan KPP Pratama Sekayu

Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan merumuskan permasalahan adalah bagaimana Analisis perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Tingkat Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 2012-2014 dan 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan KPP Pratama Sekayu?

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut (mardiasmo,2013:169) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi,dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor17 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep. 545 Tahun 2003 tentang PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak yang dikenakan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pensiun, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta/ pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Dasar Hukum PPh Pasal 25 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimanadiubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang yang beralamatkan di A.Rivai No. 4 dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau yang beralamatkan di jln.garuda

Operasional Variabel

Menurut Sugiyono, (2012:58) operasional Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud variabel adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan penelitian tersebut. Data yang digunakan penulis adalah menggunakan data Kuantitatif yang sesuai dengan judul yang penulis yaitu analisis perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2012:58) Variabel bebas atau *Independent variabel* (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel Independen adalah PTKP.

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2012:58) Variabel terikat atau *dependent variabel* (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu dengan cara wawancara dan menggunakan Sekunder yaitu berupa buku/literature yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif Kuantitatif. Deskriptif Kuantitatif yaitu menjelaskan fakta dengan angka-angka menggunakan rumus-rumus rasio atau persentase dari rasio tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

Uji Beda

Uji-t dua sampel independen (*Independen Sampel t-Test*) digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (*mean*) dari dua sampel yang idenpenden dengan asumsi data terdistribusi normal. Menurut Sugiyono (2012), tetapi karena datanya tidak berdistribusi normal. Maka peneliti menggunakan Uji beda Non Parametrik yaitu Uji beda Mann-Whitney U

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pertumbuhan

Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan

Tabel 4.1

Tingkat Perumbuhan Penerimaan Pajak KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Tahun	Dasar Hukum	PPh 21	Pertumbuhan%	PPh 25	Pertumbuhan %
2011	UU No.36 tahun 2011	220.582.275.722		12.619.399.954	

2012	PMK162/PMK.011/2012	224.087.156.175	1,58%	14.123.859.418	11,92%
2013	PMK162/PMK.011/2012	238.133.157.456	6,26%	13.131.585.207	-7,02%
2014	PMK162/PMK.011/2012	252.056.532.961	5,85%	8.121.588.978	-38,15%
2015	PMK122/PMK.010/2015	254.929.724.427	1,14%	8.861.507.026	9,11%
Rata-rata			3,70%		-6,03%

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang 2011-2015

Tabel 4.2
Tingkat Perumbuhan Penerimaan Pajak KPP Pratama Sekayu

Tahun	Dasar Hukum	PPh 21	Pertumbuhan%	PPh 25	Pertumbuhan%
2011	UU No.36 tahun 2011	51.583.089.362		320.610.900	
2012	PMK162/PMK.011/2012	63.708.212.454	23,50%	523.246.868	63,20%
2013	PMK162/PMK.011/2012	67.290.946.416	5,62%	340.677.427	-34,89%
2014	PMK162/PMK.011/2012	220.421.507.218	64,05%	209.338.453	-38,55%
2015	PMK122/PMK.010/2015	225.364.696.819	2,24%	296.669.415	41,71%
Rata-rata			23,85%		7,86%

Sumber: KPP Pratama Sekayu 2011-2015

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa KPP Pratama Ilir Timur Palembang dari tahun 2012-2015 terus mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata 3,70% untuk PPh pasal 21 dan 6,03 untuk PPh pasal 25. Hal ini sama dengan KPP Pratama Sekayu yang dari tahun 2012-2015 terus mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata 23,85 untuk PPh pasal 21 dan 7,86 untuk PPh pasal 25.

Uji Beda Mann-Whitney U

Berdasarkan hasil uji beda Mann-Whitney U adalah Nilai Z -630 dengan Asymp Sig.(2-tailed) 0,529 lebih besar dari Nilai alphanya yaitu 0,05 sehingga diputuskan tidak terdapat perbedaan antara tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sekayu dan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Analisa Perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang dan KPP Pratama Sekayu

Dilihat dari penjelasan diatas, maka peneliti menganalisa bahwa perubahan PTKP tersebut tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Untuk Penerimaan Pajak penghasilan PPh pasal 21 di kedua KPP tersebut dari tahun ke tahun terus konsisten mengalami kenaikan ditahun 2015 setelah berubahnya PTKP yang baru sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 sebesar 1% untuk KPP Pratama Ilir Timur Palembang dan 2% untuk KPP Pratama Sekayu. Sedangkan penerimaan PPh pasal 25 orang Pribadi (Wajib Pajak yang bekerja sebagai sebagai wiraswasta/pengusaha/ pekerjaan bebas. terjadi penurunan ditahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar 38% tetapi untuk tahun 2015 setelah ditetapkan PTKP yang baru menurut peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mengalami kenaikan sebesar 41% untuk KPP Pratama Sekayu dan 9% untuk KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Artinya perubahan PTKP yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak

mengakibatkan laju pertumbuhan PPh pasal 21 dan 25 orang pribadi di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami penurunan, malah semakin menaik.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil Analisis Tingkat Pertumbuhan yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (wajib, pajak, karyawan, pegawai, buruh) di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami kenaikan. Untuk KPP Pratama Sekayu rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar 23% dan untuk KPP Pratama Ilir Timur Palembang sebesar 3% lebih kecil dibandingkan KPP Pratama Sekayu. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 25 di KPP Pratama Sekayu dan Ilir Timur Palembang mengalami penurunan ditahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 38%, akan tetapi ditahun 2015 setelah ditetapkannya dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang mulai berlaku pada 1 januari 2015 malah mengalami kenaikan sebesar 41 % di KPP Pratama Sekayu dan sebesar 9% di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.
- b. Berdasarkan hasil Analisis komperatif Uji beda Mann Whitney U yang dilakukan menunjukkan bahwa Nilai Z -630 dengan Asymp Sig.(2-tailed 0,529 lebih besar dari Nilai alphanya yaitu 0,05 sehingga diputuskan tidak terdapat perbedaan antara tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sekayu dan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Artinya perubahan PTKP yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan PPh pasal 21 dan 25 orang pribadi di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami penurunan, malah semakin menaik.

Saran

Berdasarkan hasil dari simpulan penelitian, penulis akan mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Disarankan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang agar tetap mempertahankan konsistensi dalam hal peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan dan perlu melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan subjek pajak yang berkala, contohnya dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah KPP untuk mewajibkan semua karyawan memiliki NPWP atau menjadi Wajib Pajak.
- b. Disarankan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang meningkatkan kinerja pelayanan petugas saat menerima laporan pajak dari Wajib Pajak, hal tersebut untuk menghindarkan Wajib Pajak dari sikap malas untuk membayar pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik.

6. REFERENSI

- [1] Andriyanto, Dimas. 2013. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan (Studi kasus pada KPP Pratama Malang dan KPP Pratama Banyuwangi)*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang.
- [2] Jonathan, Gorby. 2014. *Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat daerah kabupaten Kediri*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang.
- [3] Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [4] Nuritomo. 2011. *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- [5] Ramli. 2009. *Analisis perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh pasal 21 dan ekonomi*. Jurnal Ilmiah Universitas Sumatra Utara. Medan.
- [6] Republik Indonesia. *Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- [7] ----- *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- [8] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- [9] Salim, Michel. 2008. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang*. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Palembang.
- [10] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-16*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- [11] Susyanti, 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang